

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya setiap warga negara memiliki hak-hak yang telah tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satunya terdapat dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan tentang hak setiap warga negara untuk bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya¹. Bahkan diperjelas dengan adanya Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan tentang hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang digunakan sebagai sarana mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak warga negara untuk dapat mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi menggunakan segala jenis saluran yang telah tersedia². Dengan merujuk kepada kedua pasal tersebut, maka perlu adanya pers untuk mewujudkan hak-hak setiap warga negara tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers menyatakan bahwa pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi yang dituangkan dalam bentuk gambar, tulisan, suara, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan semua jenis

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3)

² *Ibid.*, Pasal 28F

saluran yang telah tersedia³. Sedangkan dalam pengertian yang sempit, pers hanya tergolong produk-produk penerbitan yang melewati proses percetakan, seperti surat kabar, majalah, buletin dan sebagainya⁴. Keberadaan pers pada dasarnya dijadikan sebagai media informasi dan komunikasi yang berfungsi sebagai media kontrol sosial dan pembentuk opini masyarakat⁵. Disebutkan pula hak-hak pers yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu kemerdekaan pers telah dijamin sebagai hak asasi sebagai Warga Negara Indonesia, terhadap pers nasional juga tidak diberlakukan sensor, pembredelan maupun larangan dalam penyiaran, pers nasional juga mempunyai hak untuk mencari, menyampaikan gagasan dan informasi kepada masyarakat, dan yang terakhir adalah hak tolak seorang wartawan dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum⁶.

Dalam dunia pers juga dikenal sebutan wartawan untuk orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik. Wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya mendapat perlindungan hukum yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Tetapi pada kenyataannya wartawan sering mendapatkan kekerasan, ancaman bahkan penghalangan peliputan dan penyiaran dalam menjalankan tugasnya. Penghalangan peliputan dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dikenal dengan sebutan pembredelan atau pelarangan penyiaran. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers menjelaskan pembredelan atau pelarangan penyiaran

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 angka 1

⁴ Edy Susanto, dkk, *Hukum Pers di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 20

⁵ Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 53

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 4

adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum⁷. Dengan adanya Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak seorang wartawan.

Selain memiliki hak-hak yang telah diberikan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan juga mempunyai kode etik jurnalistik yang diatur dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006. Dengan adanya kode etik jurnalistik, dalam melaksanakan tugasnya seorang wartawan haruslah tunduk terhadap kode etik tersebut. Dalam kode etik jurnalistik telah disebutkan secara rinci apa saja yang seharusnya dilakukan seorang wartawan baik sebelum melakukan peliputan, proses peliputan berlangsung, hingga penerbitan maupun penayangan sebuah liputan. Dimulai dari memberikan tanda pengenalan atau kartu anggota wartawan sebelum melakukan peliputan hingga perlunya seorang wartawan menghormati hak-hak dari setiap narasumbernya.

Temasuk dalam sebuah proses persidangan, seorang wartawan harus menaati peraturan dalam persidangan dan harus memperhatikan betul terkait kasus yang akan disidangkan saat itu dikarena tidak semua kasus dapat diliput oleh media. Terdapat pengecualian yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan bahwa hakim ketua membuka sidang untuk keperluan pemeriksaan dan menyatakan sidang terbuka untuk umum terkecuali untuk perkara asusila atau

⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 9

terdakwanya seorang anak⁸. Pengaturan persidangan terbuka untuk umum tidak hanya terdapat dalam KUHAP, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur tentang persidangan terbuka untuk umum yang menjelaskan bahwa semua sidang pemeriksaan dalam pengadilan harus terbuka untuk umum kecuali jika Undang-Undang lain yang menentukan, putusan pengadilan pun hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan jika kedua ketentuan tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan putusan batal demi hukum⁹.

Dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada, tidak terdapat alasan seorang hakim untuk melakukan penghalangan peliputan terhadap seorang wartawan jika tidak melanggar kode etik jurnalistik dan kasus yang dipersidangkan bukan kasus tentang anak maupun kesusilaan. Tetapi di Indonesia sendiri sebenarnya belum terdapat aturan hukum yang jelas terkait boleh atau tidaknya seorang wartawan melakukan peliputan dalam sebuah persidangan, dalam KUHAP hanya menjelaskan bahwa seorang hakim adalah sebagai pengatur tata tertib persidangan. Jadi hakim bisa saja mengeluarkan siapa saja dari ruangan sidang yang dianggapnya mengganggu dalam proses persidangan. Termasuk seorang wartawan yang dianggap mengganggu persidangan juga akan dikeluarkan oleh hakim, tetapi jika wartawan tersebut tidak membuat gaduh dan tidak mengganggu jalannya persidangan pastinya hakim tidak memiliki dasar untuk menyuruhnya keluar dari ruangan persidangan.

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 153 ayat (3)

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13

Salah satu kasus yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Senin 26 November 2018 tepatnya di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terjadi tindakan menghalangi peliputan yang dilakukan oleh seorang satpam dan petugas protokoler pengadilan terhadap Sigit Dzakwan seorang wartawan MNC Media¹⁰. Sigit dilarang meliput suatu persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan nama terdakwa Sutrimo dalam kasus pemberian keterangan palsu yang dilakukan terdakwa terhadap seorang notaris.

Menurut keterangan Sigit, sejak awal sebelum mulainya persidangan sudah merasakan kejanggalan dalam persidangan yang direncanakan pukul 10.00 WIB diundur pada pukul 13.00 WIB namun sampai melebihi pukul 13.00 WIB sidang belum juga dimulai padahal saat itu hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa, maupun kuasa hukum sudah ada di pengadilan tersebut¹¹. Setelah sekian lama menunggu akhirnya sekitar pukul 17.00 WIB persidangan akan segera dimulai. Melihat persidangan akan segera dimulai Sigit pun bergegas menuju lobi dan memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk ditukarkan dengan ID Card wartawan sekaligus meminta izin kepada petugas untuk melakukan peliputan dalam persidangan tersebut. Namun satpam yang sedang bertugas di lobi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut melarang Sigit melakukan peliputan dengan alasan pimpinan yang tidak memperbolehkan peliputan siding pembacaan vonis terdakwa Sutrimo.

¹⁰<http://www.borneo.co.id/berita/109996-buntut-insiden-pelarangan-peliputan-persidangan-terbuka-8-jurnalis-kobar-geruduk-pn-pangkalan-bun/> <diakses pada tanggal 23 Januari 2019>

¹¹<http://M.sampit.prokal.co/read/news/20023-gara-gara-ini-wartawan-kobar-kecewa.html/> <diakses pada tanggal 24 Januari 2019>

Sigit tetap kekeh untuk memasuki ruang sidang tersebut, akhirnya satpam meminta Sigit untuk bertemu petugas pengadilan yang mengaku sebagai protokoler pengadilan. Setelah berbicara dengan petugas tersebut, Sigit tetap tidak diperbolehkan untuk meliput. Terkait alasan tidak diperbolehkannya peliputan sidang saat itu, Sigit diminta datang keesokan harinya untuk bertemu dengan Humas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Tidak berhenti disitu saja, Sigit tetap memaksa untuk masuk ke ruang sidang dan melanjutkan perdebatannya dengan petugas pengadilan. Akhirnya Sigit diperbolehkan memasuki ruang sidang sesaat sebelum pembacaan vonis. Saat pembacaan vonis, ternyata ketua majelis memberikan vonis bebas terhadap terdakwa Sutrimo tersebut, Sigit akhirnya menyadari mungkin hal tersebut yang membuat dirinya tidak diperbolehkan meliput persidangan pada saat itu. Karena menurutnya, sepanjang proses persidangan awal terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan tetapi malah divonis bebas oleh ketua majelis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang **“TINDAKAN MENGHALANGI PELIPUTAN TERHADAP PERS OLEH OKNUM PENGADILAN DI PERSIDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : Apakah tindakan menghalangi peliputan terhadap pers oleh oknum pengadilan disebut persidangan termasuk pelanggaran terhadap hukum menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers?

1.3 Tujuan

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah mengetahui apakah tindakan menghalangi peliputan terhadap pers dalam sebuah persidangan oleh oknum pengadilan termasuk tindakan melanggar hukum menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan teoritis

Memberikan solusi maupun pengembangan ilmu pengetahuan khususnya studi hukum pidana untuk melakukan kajian lanjutan lebih mendalam tentang tindakan menghalangi peliputan terhadap pers yang terjadi dalam sebuah persidangan.

1.4.2 Kegunaan praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para akademisi dalam mengembangkan teori terkait tindakan menghalangi peliputan dalam persidangan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Keaslian

Setelah mencari informasi di internet maupun perpustakaan tentang skripsi yang berjudul sama dengan penulis, penulis tidak menemukan dengan judul yang sama namun ada beberapa skripsi yang membahas tentang tema yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers.

Tabel : 1
Keaslian Penulisan

NO	NAMA PENULIS	JUDUL SKRIPSI	PEMBAHASAN	PERBEDAAN
1.	Satriani P– Universitas Hasanuddin Makassar	Analisis Yuridis Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	1. Membahas tentang perlindungan hukum bagi pers mahasiswa; 2. Penerapan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap kasus kekerasan dan perampasan barang yang dialami oleh anggota pers mahasiswa;	Skripsi dari penulis Satriani membahas penghambatan atau penghalangan yang berupa perampasan barang milik pers mahasiswa sedangkan skripsi penulis Puput Rhofiatul.A. akan membahas tentang penghambatan yang berupa penghalangan liputan dalam sebuah persidangan, tetapi kedua skripsi sama- sama menggunakan dasar Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
2.	Hariyanto– Universitas Trunojoyo Madura	Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dibidang Pers Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999	1. Membahas ketidak jelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mengatur tentang mekanisme penyelesaian perkara; 2. Mempertegas	Skripsi yang ditulis oleh Hariyanto membahas ketidak jelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dalam

		tentang Pers	bahawa hak jawab dan hak koreksi digunakan sebagai mekanisme penyelesaian perkara; 3. Menjelaskan bahwa dewan pers digunakan sebagai wadah untuk penyelesaian perkara sebelum dibawa ke jalaur pengadilan;	mengatur mekanisme penyelesaian perkara sedangkan skripsi yang akan ditulis oleh penulis Puput Rhofiatul.A. membahas tentang kekosongan didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait penghalangan peliputan dalam sebuah persidangan dan dalam penulisan skripsi ini tidak membahas tentang hak jawab, hak koreksi maupun dewan pers
3.	Nurul Amalia– Universitas Hasanuddin Makassar	Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Meliput Aksi Demonstrasi	1. Perlindungan hukum terhadap wartawan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam meliput aksi demonstrasi; 2. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terhadap wartawan dalam aksi demonstrasi;	Skripsi yang ditulis oleh Nurul membahas kekerasan terhadap pers dalam meliput aksi demonstrasi, kekerasan dalam hal ini termasuk dalam menghambat atau menghalangi pers dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan dalam skripsi

				yang akan ditulis Puput Rhofiatul.A. akan membahas penghambatan dalam hal penghalangan peliputan dan tidak membahas terkait kekerasan seperti skripsi milik Nurul. Kedua skripsi ini sama-sama merujuk pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
4.	M. Hendra Yatna Agam K– Universitas Trunojoyo Madura	Tinjauan Yuridis Tindakan Tidak Melaporkan Suatu Tindak Pidana Oleh Pers	Pertanggungjawabannya pers yang telah dinyatakan melakukan pelanggaran tidak melaporkan terjadinya tindak pidana sesuai Pasal 165 KUHP;	Skripsi yang ditulis oleh M. Hendra membahas pers sebagai pelaku tindak pidana yaitu dengan cara tidak melaporkan sebuah tindak pidana yang telah diketahuinya, sedangkan skripsi yang ditulis oleh Puput Rhofiatul.A. akan membahas tindak pidana terhadap pers dengan cara menghalangi peliputan dalam sebuah persidangan

5.	Yosa Indah Primadhani-Universitas Trunojoyo Madura	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pers Terhadap Pemberitaan yang Merugikan Pribadi Seseorang	1. Pers yang sudah melaksanakan hak jawab dan hak koreksinya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak dapat menghilangkan aspek tindak pidana dalam Undang-Undang lainnya; 2. Pertanggungjawabannya pers atas tindak pidana pencemaran nama baik, berita bohong maupun memfitnah dapat menggunakan dasar KUHP jika tindakan tersebut dilakukan melalui media cetak, jika melalui media elektronik akan menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;	Dalam skripsi milik Yosa Indah membahas pertanggungjawaban pers atas tindak pidana pencemaran nama baik, dalam hal ini berarti pers sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan skripsi yang akan ditulis oleh Puput Rhofiatul.A. akan membahas tindakan penghalangan yang dilakukan terhadap pers dalam melakukan kegiatan jurnalistik di sebuah persidangan.
----	--	---	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif yang sering disebut dengan penelitian doktrinal. Penelitian

doktrinal adalah jenis penelitian yang memberikan penjelasan secara sistematis terkait aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan kesulitan dan memprediksi pembangunan masa depan¹². Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi¹³.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang antara lain undang-undang tentang Pers, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kode Etik Jurnalistik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukumnya¹⁴.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini memerlukan bahan hukum yang akan dicari kemudian dikelola dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan yang akan ditulis oleh penulis. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang digunakan dalam sebuah penelitian hukum. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 35

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 34

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 137

perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹⁵. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kode Etik Jurnalistik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁶. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku teks tentang tindak pidana pers maupun pers secara garis besar, buku teks tentang asas persidangan terbuka untuk umum, jurnal hukum yang membahas tentang pers khususnya tindakan menghalangi peliputan terhadap pers, komentar-komentar atas putusan pengadilan, kamus hukum, dan situs internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang telah disebutkan sebelumnya, penulis akan menggunakan analisis deduktif. Metode analisis deduktif dilakukan dengan cara menarik kesimpulan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 181

dari umum ke khusus dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini¹⁷.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2011, hlm. 249